



IZIN OPERASIONAL
Nomor : 2551 /Pend.429/Pend/X/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) UPTD TK PAUD HIN NEGERI MEKAR WANGI tanggal 08 Oktober 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Perubahan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : UPTD TK PAUD HIN NEGERI MEKAR WANGI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Tahap : B
Alamat Lembaga : RT 06 RW 03 Dusun II
Desa / Kelurahan : Desa Lakwati
Kecamatan : Alor Tengah Utara
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Alor

2. Perubahan Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di UPTD PAUD HIN NEGERI MEKAR WANGI bersumber dari Dana Pemerintah Kabupaten Alor serta pendapatan lain yang sah.

Demikian Perubahan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalahahi, 21 Oktober 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681113 199801 1 001



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 196/HK/KEP/2019

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MEKAR WANGI
MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI
MEKAR WANGI DI KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, maka untuk perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mengubah status Kelompok Bermain Mekar Wangi menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri;
 - b. bahwa nama Kelompok Bermain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah diverifikasi dan dievaluasi persyaratan; serta indikator perubahan oleh Tim dan dipandang layak untuk dilakukan perubahan status sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status dan Peralihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mekar Wangi Menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Mekar Wangi di Kabupaten Alor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *N*

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 561).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah status Kelompok Bermain Mekar Wangi dan dialihkan menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Mekar Wangi dengan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri di lembaga dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan diubah dan dialihkannya status Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah wajib disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 26 Juli 2019


BUPATI ALOR, 

AMON DJOBO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 196 /HK/KEP/2019
TANGGAL 26 Juli 2019

PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN MEKAR WANGI
MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI
MEKAR WANGI DI KABUPATEN ALOR

NAMA SEKOLAH		TEMPAT		KET
LAMA	BARU	LOKASI	KECAMATAN	
Kelompok Bermain Mekar Wangi	Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Mekar Wangi	Desa Lakwati	Alor Tengah Utara	

BUPATI ALOR, 
AMON DJOBO
